

Politik Hukum Urgensi Revisi UU Kewenangan PolriMahbub Syaltut¹, Lukman Hakim², Maulidatul Maghfirah³Email: 23382071044@student.iainmadura.ac.id, 23382071043@student.iainmadura.ac.id,
23382072045@student.iainmadura.ac.id

Universitas Islam Negeri Madura

Abstrack

This research is titled "Legal Politics on the Urgency of Revising the Law on Police Authority", prompted by the increasingly complex and overlapping authority of the Indonesian National Police with other institutions, which raises concerns over potential abuse of power. Law Number 2 of 2002 concerning the National Police is considered insufficient to address the challenges of contemporary law and democracy. This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, analyzed qualitatively. The objective is to examine the urgency of revising the regulation in the context of legal politics and restructuring the authority of the National Police institution to be more accountable, transparent, and aligned with the principles of a democratic rule of law. The findings reveal that revising the Police Law is an urgent necessity to prevent excessive use of authority, clarify the boundaries of law enforcement functions, and promote synergy among law enforcement institutions. This research serves as an academic and policy input for legislators in formulating adaptive, participatory regulations that meet the needs of national security sector reform.

Keywords: *Legal Politics, Police Authority, Law Revision*

Abstrak**Article History**Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 23382071044, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Madura

² 23382071043, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Madura

³ 23382072045, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Madura

Penelitian ini berjudul "Politik Hukum Urgensi Revisi UU Kewenangan Polri", yang dilatarbelakangi oleh dinamika kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dinilai semakin kompleks, tumpang tindih dengan lembaga lain, serta menimbulkan kekhawatiran atas potensi penyalahgunaan kekuasaan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan hukum dan demokrasi kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengkaji urgensi revisi regulasi tersebut dalam konteks politik hukum dan penataan kewenangan institusi Polri yang lebih akuntabel, transparan, dan selaras dengan prinsip negara hukum demokratis. Hasil kajian menunjukkan bahwa revisi UU Polri menjadi kebutuhan mendesak guna menghindari over-acting kewenangan, memperjelas batas fungsi penegakan hukum, serta mendorong sinergi antar lembaga penegak hukum. Penelitian ini bermanfaat sebagai masukan akademik dan kebijakan bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan regulasi yang adaptif, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan reformasi sektor keamanan nasional.

Kata kunci: Politik Hukum, Kewenangan Polri, Revisi Undang-Undang.

PENDAHULUAN

Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri) yang saat ini tengah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai usul inisiatif per 28 Maret 2024, telah menjadi perhatian serius dalam diskursus hukum dan tata negara. Hal ini tidak terlepas dari potensi perubahan substansial dalam norma hukum yang mengatur institusi kepolisian, khususnya terkait dengan penambahan kewenangan represif dan administratif yang tidak diiringi dengan *check and balances* yang memadai. Dengan kata lain, revisi ini dikhawatirkan menimbulkan *konvergensi kekuasaan* pada satu lembaga penegak hukum, tanpa pembatasan melalui mekanisme pengawasan eksternal yang sepadan. Dalam perspektif teori hukum tata negara, hal tersebut menimbulkan kekhawatiran atas lahirnya potensi *abuse of power* dan *authoritarian drift*, yang berseberangan dengan prinsip-prinsip *rule of law* dan *limited government*.⁴

Secara yuridis, perluasan kewenangan Polri sebagaimana diatur dalam draf revisi—seperti dalam Pasal 14 ayat (1b) yang memperkenankan Polri melakukan pembinaan teknis terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)—dapat dipandang sebagai bentuk ekspansi yurisdiksi vertikal. Hal ini mengaburkan batas fungsi dan kompetensi antar-lembaga penyidikan

⁴ Rusmana, I. Putu Edi. "Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Online." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 10.2 (2024): 202.

negara yang selama ini diatur secara tersendiri berdasarkan *specialiteitsbeginsel* (asas kekhususan) dalam hukum acara pidana. Ketika semua penyidik lembaga negara berada di bawah koordinasi teknis Polri, terdapat risiko terhadap prinsip independensi institusional dan potensi terjadinya subordinasi kewenangan yang kontraproduktif terhadap efektivitas dan objektivitas penyidikan.⁵

Dari sudut pandang hak asasi manusia (HAM), perluasan kewenangan Polri untuk melakukan pengawasan ruang siber dan penyadapan sebagaimana tercantum dalam draf revisi tersebut juga menimbulkan kekhawatiran serius. Hal ini bertentangan dengan prinsip *due process of law* serta asas proporsionalitas yang mensyaratkan pembatasan hak-hak sipil dan politik harus melalui pengujian kepentingan publik secara ketat (*strict scrutiny*). Jika tindakan penyadapan dapat dilakukan oleh institusi yang sama dengan penindak hukum, tanpa adanya otorisasi dari lembaga yudisial, maka prinsip *non-self-executing power* dalam penegakan hukum dilanggar, dan hak privasi warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28G UUD 1945 serta ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) terancam dikesampingkan.⁶

Data empiris turut memperkuat urgensi pembahasan ini. Berdasarkan laporan tahunan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), selama periode Juli 2023 hingga Juni 2024 terjadi 645 kasus kekerasan yang melibatkan aparat Polri, dengan 759 korban luka dan 38 korban jiwa. Sebanyak 35 di antaranya diklasifikasikan sebagai *extrajudicial killing*, yang bertentangan dengan prinsip *right to life* dan *freedom from arbitrary deprivation of life* dalam standar HAM internasional.⁷ Temuan ini menegaskan bahwa lembaga kepolisian belum optimal menjalankan fungsi *law enforcement* yang menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas vertikal maupun horizontal, dan justru menunjukkan pola impunitas yang menguat.

Dari aspek kelembagaan, revisi ini juga menyentuh isu perubahan batas usia pensiun anggota Polri menjadi maksimum 62 tahun bagi personel dengan keahlian khusus. Secara normatif, kebijakan ini dapat dikaji melalui pendekatan *institutional ageing* dan *career stagnation theory*, yang menekankan pentingnya regenerasi kepemimpinan untuk menghindari terjadinya struktur hierarki yang beku dan tidak adaptif terhadap perkembangan zaman. Perpanjangan usia pensiun dapat menghambat mobilitas vertikal personel yang lebih muda, dan menimbulkan kesenjangan struktural (*structural disincentive*) di dalam tubuh Polri sendiri.⁸

Permasalahan fundamental lainnya terletak pada lemahnya mekanisme *oversight* eksternal. Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), yang secara *de jure* berfungsi sebagai

⁵ Aritonang, Damos Christian, et al. "Penyelidikan Dan Penyidikan Menggunakan Teknik Interogasi Rekaman Audio Visual Dalam Pemberkasan Perkara Tindak Pidana Pada Polrestabes Medan: Research And Investigation Using Audiovisual Recording Techniques In Conclusion Of Criminal Procedures At Polrestabes Medan." *Res Nullius Law Journal* 4.1 (2022): 3.

⁶ Mahendra, Aji Bayu, et al. "Implikasi Kebijakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi Terhadap Hak Asasi Manusia." *Soedirman Law Review* 4.4 (2022): 22.

⁷ Zulfikar, Faisal Mufti, Andina Mustika Ayu, and Pradono Budi Saputro. "Efektivitas Implementasi Kebijakan Anti Pendanaan Terorisme Di Indonesia Dalam Mengurangi Kasus Terorisme Transnasional." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar* 3.1 (2024): 34.

⁸ FRANCISCA CHRISTY ROSANA, "Revisi UU Polri, Peneliti BRIN Soroti Potensi Kecemburuan di Internal Polisi" Tempo di akses dari <https://www.tempo.co/politik/revisi-uu-polri-peneliti-brin-soroti-potensi-kecemburuan-di-internal-polisi-58037> pada tanggal 27 Mei 2025

pengawas Polri, dalam realitasnya belum memiliki kewenangan investigatif yang kuat. Oleh karena itu, revisi seharusnya diarahkan untuk reformulasi fungsi pengawasan eksternal agar Kompolnas memiliki kompetensi atribusi dan delegasi dalam melakukan pemeriksaan etik dan kinerja terhadap jajaran kepolisian, terutama yang berpangkat perwira menengah dan tinggi. Hal ini sesuai dengan prinsip *checks and balances* dan semangat *institutional accountability* dalam negara demokrasi konstitusional.

Dari perspektif sosiologis hukum, pembentukan norma hukum yang memberikan kewenangan luas kepada aparat kepolisian juga berimplikasi pada hubungan antara negara dan masyarakat sipil. Ketidakseimbangan kekuasaan dapat menciptakan relasi koersif yang melanggar asas *democratic policing*, yaitu prinsip bahwa kekuasaan kepolisian harus bersumber dari legitimasi publik, bukan dari penguatan kekuasaan internal semata. Oleh karena itu, setiap perumusan norma hukum dalam revisi UU Polri harus mempertimbangkan konstruksi legitimasi sosial, bukan semata legitimasi formal dari lembaga legislatif.

Lebih jauh, peningkatan profesionalisme Polri tidak dapat semata-mata digantungkan pada perluasan kewenangan struktural. Yang lebih mendesak adalah transformasi menyeluruh dalam aspek sumber daya manusia (SDM), termasuk penguatan kapasitas intelektual, etika profesi, dan stabilitas mental dalam menghadapi tekanan operasional. Dalam terminologi reformasi birokrasi, ini dikenal sebagai pendekatan *human capital investment*, yang secara strategis berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Akhirnya, revisi UU Polri harus ditempatkan dalam kerangka *constitutional morality*, yakni upaya pembaruan hukum yang tidak sekadar legalistik tetapi juga berlandaskan nilai-nilai keadilan substantif, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Partisipasi publik, pelibatan akademisi hukum, serta penyusunan naskah akademik yang cermat merupakan prasyarat mutlak agar pembentukan undang-undang ini tidak menjelma sebagai instrumen pemusatan kekuasaan, melainkan menjadi fondasi bagi pemolisian yang demokratis, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi dalam negara hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian normatif-yuridis atau dikenal pula sebagai penelitian hukum doktrinal. Metode ini bertumpu pada penelaahan terhadap norma-norma hukum positif, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun asas-asas hukum yang relevan.⁹ Fokus utama dari pendekatan ini adalah mengkaji ketentuan dalam *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia* dan rancangan revisinya, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum tata negara, hak asasi manusia, dan nilai-nilai demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, pendekatan ini tidak hanya bersifat deskriptif-analitis tetapi juga evaluatif terhadap substansi perubahan hukum.

⁹ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. (Gresik: Unigres Press, 2023), 22.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber hukum primer seperti undang-undang, rancangan peraturan, dan yurisprudensi, serta sumber hukum sekunder seperti jurnal akademik, pendapat pakar hukum, laporan organisasi masyarakat sipil (seperti KontraS dan Komnas HAM), serta berita-berita dari media kredibel. Penulis melakukan analisis secara sistematis untuk mengidentifikasi potensi problematika hukum dalam revisi UU Polri dan implikasinya terhadap hak asasi dan prinsip negara hukum.¹⁰

Dengan demikian, metode normatif-yuridis yang dilengkapi pendekatan kualitatif ini memungkinkan penulis untuk tidak hanya menjelaskan apa yang tertulis dalam norma, tetapi juga menganalisis kecenderungan dan dampaknya secara kritis. Metode ini tepat digunakan untuk menelaah kebijakan hukum yang sedang berkembang, seperti revisi UU Polri, agar tidak menyimpang dari nilai-nilai konstitusional. Pendekatan ini memastikan bahwa analisis yang disajikan dalam artikel bersifat komprehensif, berakar pada instrumen hukum yang sah, serta mampu memberikan argumen akademik yang objektif dan solutif.

PEMBAHASAN

A. Konstruksi Politik Hukum dalam Revisi UU Polri

1. Politik Hukum sebagai Kerangka Normatif

Politik hukum (*legal policy*) merupakan bagian integral dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam terminologi hukum, politik hukum dapat dimaknai sebagai arah kebijakan dasar negara di bidang hukum, baik menyangkut pembentukan, penerapan, maupun penegakan hukum yang dikehendaki untuk mewujudkan tujuan bernegara. Politik hukum nasional pada prinsipnya bertujuan membentuk sistem hukum yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan prinsip negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*). Oleh karena itu, setiap upaya revisi regulasi, terlebih yang menyangkut institusi strategis seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), harus tunduk pada kerangka ideologis dan konstitusional ini.¹¹

Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang diinisiasi oleh DPR RI pada tahun 2024, harus dipahami bukan semata sebagai kebutuhan administratif

¹⁰ Ani Purwati, S. H., et al. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 22.

¹¹ Ferryanto, Justitia, et al. "Komersialisasi Data dalam Politik Hukum Keamanan Siber." *Barelang Journal of Legal Studies* 2.1 (2024): 73.

kelembagaan, tetapi sebagai refleksi dari arah politik hukum nasional di bidang keamanan. Dalam konteks ini, pertanyaan yang harus dijawab adalah: Apakah revisi ini mencerminkan kemajuan peradaban hukum yang berkeadilan dan demokratis, atau justru menunjukkan kemunduran dengan memperluas otoritarianisme institusional yang bertentangan dengan prinsip-prinsip *rule of law*?

2. Revisi UU Polri dalam Perspektif Paradigma Politik Hukum Nasional

Dalam teori politik hukum yang dikemukakan oleh Mahfud MD, terdapat dua bentuk pendekatan: *politik hukum yang bersifat konservatif* dan *politik hukum yang bersifat progresif*. Pendekatan konservatif cenderung mempertahankan status quo kekuasaan, sementara pendekatan progresif mendorong perubahan hukum yang sejalan dengan tuntutan sosial, keadilan, dan supremasi konstitusi.

Revisi UU Polri tahun 2024 menunjukkan tendensi ambivalen dalam praktik politik hukum nasional. Di satu sisi, revisi ini disebut-sebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kelembagaan Polri di tengah kompleksitas tantangan keamanan digital, ancaman kejahatan transnasional, serta modernisasi penegakan hukum. Namun di sisi lain, substansi sejumlah pasal dalam draft revisi justru membuka ruang untuk perluasan kewenangan secara masif tanpa penyeimbang pengawasan yang kuat, yang berpotensi melanggar prinsip *checks and balances* dalam sistem demokrasi.¹²

Kecenderungan tersebut memperlihatkan bahwa konstruksi politik hukum dalam revisi ini tidak lepas dari tarik-menarik kepentingan antara upaya memperkuat keamanan nasional dan kecenderungan mempertahankan supremasi negara atas warga negara. Hal ini menjadi problematis ketika tidak disertai dengan penguatan instrumen hak asasi manusia dan perlindungan terhadap hak sipil.

3. Korelasi Politik Hukum, Demokrasi, dan Reformasi Sektor Keamanan

Pasca reformasi 1998, sektor keamanan Indonesia mengalami reposisi peran yang signifikan, termasuk pemisahan TNI dan Polri serta penguatan prinsip *civil supremacy* atas institusi keamanan. Revisi UU Polri seharusnya ditempatkan dalam kerangka keberlanjutan reformasi sektor keamanan, yang bertumpu pada supremasi hukum, transparansi institusional,

¹² Pangaribuan, Aristo. "Dinamika Kebijakan Ganja Dalam Politik Hukum Global dan Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54.1 (2024): 31.

serta penghormatan terhadap hak warga negara. Namun, jika revisi cenderung memperbesar kewenangan tanpa batas, maka hal itu bertentangan dengan agenda reformasi yang berorientasi pada *democratic policing* dan *good governance*.

Di sinilah letak urgensi politik hukum sebagai pengarah: apakah pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) menjadikan revisi ini sebagai instrumen memperkuat institusi negara dalam koridor demokrasi konstitusional, atau justru menjadikan regulasi sebagai sarana memperkuat dominasi negara terhadap rakyat? Politik hukum ideal meniscayakan keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, serta lembaga pengawas independen dalam proses legislasi agar hukum yang lahir bukanlah produk kekuasaan belaka, melainkan hasil dialog antara negara dan warga negara.¹³

4. Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Revisi UU Polri

Salah satu indikator utama keberhasilan politik hukum adalah kemampuannya mewujudkan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Dalam konteks revisi UU Polri, aspek kepastian hukum harus diwujudkan melalui norma-norma yang jelas, tidak multitafsir, dan tidak menimbulkan kekuasaan diskresi yang berlebihan. Keadilan harus ditinjau dari perspektif perlindungan warga negara terhadap tindakan sewenang-wenang aparat, sementara kemanfaatan hukum harus ditakar dari sejauh mana revisi ini berkontribusi terhadap peningkatan profesionalisme, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap Polri.

Namun, berdasarkan analisis terhadap draf pasal-pasal dalam revisi, terdapat kekhawatiran bahwa tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Kewenangan penyadapan tanpa kontrol yudisial, pembinaan PPNS lintas lembaga, serta pengawasan ruang siber oleh Polri, dinilai sebagai bentuk *legal authoritarianism* yang tidak sejalan dengan prinsip *due process of law*.¹⁴

5. Konstruksi Politik Hukum Ideal dalam Pembaruan Regulasi Kepolisian

Untuk membangun konstruksi politik hukum yang ideal, maka proses revisi UU Polri harus

¹³ Firdausi, Zahidah Dina, and Yusa Djuyandi. "Hubungan politik, polisi dan militer terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia pada era reformasi." *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 3.1 (2024): 3.

¹⁴ Santoso, Irfan, et al. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam UU ITE Pasca Berlakunya Pedoman Implementasi Pasal-Pasal Tertentu UU ITE." *Locus Journal of Academic Literature Review* 3.4 (2024): 329.

dilakukan melalui pendekatan partisipatif, transparan, dan akuntabel. Partisipasi publik, termasuk masukan dari lembaga-lembaga independen seperti Komnas HAM, LPSK, Kompolnas, serta organisasi masyarakat sipil, harus dijadikan landasan normatif dalam proses legislasi. Selain itu, pembentukan norma-norma hukum dalam revisi ini harus dilandasi oleh prinsip *non-retroaktif*, *proportionality*, serta *principle of legality*, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D dan 28G UUD NRI 1945.

Secara filosofis, setiap peraturan hukum yang mengatur kewenangan institusi penegak hukum harus mengedepankan prinsip *limited government*, agar tidak terjadi dominasi kekuasaan negara atas hak-hak dasar warga. Hal ini juga selaras dengan doktrin *legality principle* dalam hukum administrasi, yang menekankan bahwa setiap kewenangan yang diberikan harus dibatasi secara ketat dalam norma hukum formal.

Dengan melihat berbagai dimensi di atas, dapat disimpulkan bahwa konstruksi politik hukum dalam revisi UU Polri saat ini perlu diarahkan secara progresif dan demokratis. Politik hukum yang baik bukan hanya dilihat dari keberpihakan terhadap institusi negara, tetapi dari kemampuannya melindungi hak-hak konstitusional warga negara, menjamin keadilan prosedural, serta menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan pengawasan. Revisi UU Polri harus menjadi instrumen pembaruan hukum yang memperkuat nilai-nilai demokrasi konstitusional, bukan alat reproduksi kekuasaan yang berlebihan. Oleh karena itu, keterlibatan publik dan kontrol institusional menjadi kunci agar politik hukum di bidang kepolisian tetap berada dalam rel negara hukum yang demokratis.¹⁵

B. Potensi Penyalahgunaan Kewenangan dalam Draft Revisi UU Polri

Institusi kepolisian sebagai salah satu pilar penegak hukum negara memiliki kewenangan yang luas, meliputi penyidikan, pengawasan, dan penindakan terhadap tindak pidana. Namun, kewenangan yang luas tersebut rentan disalahgunakan apabila tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol dan pengawasan yang efektif. Dalam konteks revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kekhawatiran atas potensi penyalahgunaan kewenangan Polri semakin mengemuka, terutama karena sejumlah pasal dalam draft revisi memberikan ruang yang cukup

¹⁵ Winerdi, Yos, Hedwig Adiinto Mau, and Kresna Menon. "Kepastian Hukum Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Rangka Upaya Meningkatkan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4.12 (2025): 9227.

besar bagi Polri untuk memperluas fungsinya tanpa pengawasan yang memadai.

Data empiris dari berbagai lembaga pengawas HAM seperti KontraS dan Komnas HAM menunjukkan adanya riwayat pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian, termasuk tindakan kekerasan berlebihan (*excessive use of force*), penyalahgunaan wewenang penyadapan, dan dugaan intervensi politik dalam penegakan hukum. Hal ini menandakan bahwa revisi UU Polri harus dirancang dengan prinsip kehati-hatian (*principle of caution*) agar tidak membuka pintu bagi penyalahgunaan kekuasaan yang lebih besar.¹⁶

1. Analisis Pasal-Pasal yang Berpotensi Menimbulkan Penyalahgunaan

Salah satu pasal paling kontroversial dalam draft revisi UU Polri adalah Pasal 14 ayat 1b, yang memberikan kewenangan kepada Polri untuk mengawasi dan membina Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di seluruh kementerian dan lembaga negara. Pemberian kewenangan ini berpotensi melemahkan independensi PPNS yang secara teknis seharusnya memiliki otonomi dalam proses penyidikan di lembaga masing-masing. Dalam perspektif hukum pidana dan prosedur penyidikan, hal ini dapat memunculkan risiko *intervensi institusional* yang mengganggu proses hukum yang objektif dan adil.

Selain itu, Pasal 30 yang mengatur kewenangan penyadapan Polri tanpa pengawasan yudisial yang ketat, membuka peluang pelanggaran hak atas privasi dan kebebasan sipil, yang dilindungi dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945. Penyadapan tanpa mekanisme *checks and balances* yang memadai berpotensi menjadi instrumen kekuasaan yang arbitrer dan sewenang-wenang. Kajian hukum internasional menegaskan bahwa penyadapan hanya boleh dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang independen untuk menjaga integritas penegakan hukum dan perlindungan HAM.¹⁷

2. Dampak Penyalahgunaan Kewenangan

Penyalahgunaan kewenangan Polri tidak hanya berdampak pada korban langsung, tetapi juga memiliki implikasi serius terhadap kualitas demokrasi dan supremasi hukum (*rule of law*) di Indonesia. Aparat kepolisian yang tidak terkendali dapat menjadi alat represif yang mengekang kebebasan berpendapat dan hak-hak politik masyarakat, khususnya kelompok

¹⁶ Chandranegara, Ibnu Sina. "Diferensiasi Fungsional Kejaksaan dan Kepolisian dalam Integrated Criminal Justice System (ICJS)." *National Multidisciplinary Sciences* 4.3 (2025): 4

¹⁷ Koto, Zulkarnein. "Rungkad Hakekat Penuntutan Dalam Penjelasan Pasal 132 Uu Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Kuhp Baru) Dan Kegagalan Penyidik/ Penyidik Pembantu Polri." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 18.1 (2024): 21.

marginal dan aktivis sosial.

Dalam konteks negara hukum demokratis, kewenangan penegak hukum harus selalu dipandu oleh prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Jika kewenangan yang berlebihan tanpa mekanisme pengawasan dapat mengikis prinsip-prinsip tersebut, maka fungsi Polri sebagai pelindung dan penegak hukum berubah menjadi instrumen kekuasaan yang represif. Fenomena ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin hak asasi manusia.¹⁸

3. Studi Kasus dan Data Empiris: Indikasi Penyalahgunaan Kekuasaan

Data yang dirilis oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) selama periode Juli 2023 hingga Juni 2024 menunjukkan adanya 645 peristiwa kekerasan yang melibatkan aparat Polri, yang mengakibatkan 38 korban meninggal dan 759 korban luka. Jumlah ini menempatkan Polri sebagai institusi yang paling banyak mendapat laporan pelanggaran HAM di Komnas HAM pada tahun 2023.

Kasus-kasus ini menunjukkan adanya pola penyalahgunaan kewenangan, seperti penggunaan kekerasan yang tidak proporsional, penahanan tanpa proses hukum yang jelas, dan dugaan tindakan penyadapan ilegal yang menasar aktivis atau kelompok kritis. Dalam perspektif hukum, ini menimbulkan persoalan serius tentang akuntabilitas dan transparansi institusi kepolisian.

4. Upaya Mitigasi dan Penguatan Mekanisme Pengawasan

Untuk menghindari potensi penyalahgunaan, revisi UU Polri seharusnya menguatkan mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) perlu diberikan kewenangan yang lebih luas, termasuk kemampuan investigasi dan pemberian sanksi etik terhadap anggota Polri yang melanggar kode etik. Mekanisme pengawasan yudisial terhadap tindakan seperti penyadapan harus ditegakkan sesuai prinsip *due process of law*.

Selain itu, keterlibatan masyarakat sipil dan lembaga independen dalam mengawasi pelaksanaan kewenangan Polri harus diakomodasi melalui regulasi yang menjamin transparansi dan akuntabilitas. Reformasi institusi Polri harus berorientasi pada peningkatan

¹⁸ Koto, Zulkarnein. "Rungkad Hakekat Penuntutan Dalam Penjelasan Pasal 132 Uu Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Kuhp Baru) Dan Kegagalan Penyidik/ Penyidik Pembantu Polri." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 18.1 (2024): 21.

profesionalisme, penegakan kode etik, dan perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa draft revisi UU Polri mengandung potensi risiko penyalahgunaan kewenangan yang perlu diantisipasi secara serius. Pemberian kewenangan yang luas tanpa kontrol dan pengawasan yang efektif dapat menimbulkan dampak negatif bagi demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan HAM di Indonesia. Oleh sebab itu, revisi harus diarahkan untuk menyeimbangkan antara pemberian kewenangan yang memadai bagi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban, dengan penegakan prinsip *checks and balances* yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.¹⁹

C. Evaluasi Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas Polri

Dalam sistem demokrasi dan negara hukum, pengawasan serta akuntabilitas adalah mekanisme fundamental yang memastikan institusi penegak hukum, seperti Polri, bertindak sesuai dengan mandat hukum, etika, dan nilai-nilai hak asasi manusia. Kewenangan yang besar tanpa pengawasan yang efektif dapat berujung pada penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, sistem pengawasan dan akuntabilitas Polri harus berfungsi sebagai pilar utama untuk menjaga integritas, transparansi, dan profesionalisme institusi tersebut.

Evaluasi sistem pengawasan dan akuntabilitas Polri menjadi sangat penting dalam konteks revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, terutama setelah adanya usulan perluasan kewenangan yang berpotensi menimbulkan tantangan baru terhadap pengawasan internal dan eksternal. Kajian ini akan menelaah sejauh mana mekanisme pengawasan yang ada saat ini berjalan efektif serta bagaimana revisi UU Polri dapat memperbaiki dan memperkuat sistem tersebut.

1. Mekanisme Pengawasan Internal Polri: Kelembagaan dan Fungsi

Polri memiliki mekanisme pengawasan internal yang diatur melalui fungsi pengawasan oleh Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). Fungsi utama dari Itwasum adalah melakukan pengawasan administratif dan operasional untuk memastikan seluruh aktivitas Polri sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur internal.

¹⁹ Rio Saputra, S. H., et al. *Reformasi Hukum Acara Pidana: Menyongsong KUHAP Baru*. (Tasikmalaya:Langgam Pustaka, 2025), 22.

Sedangkan Divisi Propam berfokus pada penegakan kode etik dan disiplin anggota Polri.

Namun, dalam praktiknya, pengawasan internal ini menghadapi sejumlah kendala, seperti konflik kepentingan karena pengawasan dilakukan oleh internal organisasi yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan keraguan publik mengenai independensi dan objektivitas pengawasan tersebut. Studi akademis menunjukkan bahwa tanpa adanya pengawasan eksternal yang kuat, pengawasan internal cenderung kurang efektif dalam mencegah pelanggaran serius, termasuk pelanggaran HAM dan penyalahgunaan kewenangan.

2. Peran dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional

Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal Polri memiliki peran strategis dalam menjaga akuntabilitas institusi kepolisian. Namun, kewenangan Kompolnas selama ini terbatas pada fungsi konsultatif dan pengawasan secara umum, tanpa kewenangan investigasi atau penegakan sanksi disiplin terhadap pelanggaran anggota Polri.

Dalam draf revisi UU Polri, terdapat usulan untuk memperluas kewenangan Kompolnas agar dapat melakukan investigasi mandiri terhadap kasus-kasus yang tidak terselesaikan dan memeriksa kode etik anggota Polri berpangkat menengah dan tinggi. Usulan ini sangat krusial karena memperkuat fungsi kontrol eksternal yang independen dan dapat memberikan tekanan sistemik pada Polri untuk mematuhi standar hukum dan etika profesi.

3. Pengawasan Yudisial dan Peran Lembaga Peradilan

Selain pengawasan internal dan eksternal, pengawasan yudisial juga menjadi komponen penting dalam mekanisme akuntabilitas Polri. Lembaga peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara, berperan mengawasi legalitas tindakan Polri, terutama dalam hal penyidikan, penahanan, dan penyadapan.

Namun, dalam praktiknya, pengawasan yudisial atas tindakan Polri masih menemui hambatan, seperti lambannya proses peradilan, minimnya transparansi, serta potensi intervensi politik. Hal ini menimbulkan tantangan serius dalam memastikan Polri bertindak sesuai dengan prinsip *due process of law* dan menghormati hak-hak konstitusional warga negara.

4. Keterlibatan Masyarakat dan Organisasi Sipil dalam Pengawasan

Dalam kerangka negara demokratis, partisipasi masyarakat sipil sangat vital untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas Polri. Organisasi masyarakat sipil, media, dan

lembaga pengawas HAM memainkan peran sebagai kontrol sosial yang membantu mendeteksi dan mengungkap pelanggaran oleh aparat kepolisian.

Namun, revisi UU Polri perlu mengakomodasi secara eksplisit ruang dan mekanisme partisipasi publik dalam pengawasan Polri, termasuk transparansi informasi, perlindungan pelapor (*whistleblower*), dan akses terhadap mekanisme pengaduan yang efektif dan aman. Hal ini bertujuan membangun budaya akuntabilitas yang responsif dan demokratis.

Evaluasi sistem pengawasan dan akuntabilitas Polri menunjukkan adanya kelemahan signifikan baik pada pengawasan internal maupun eksternal yang berpotensi mengurangi efektivitas kontrol terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, revisi UU Polri harus mengedepankan penguatan peran Kompolnas dengan kewenangan investigasi dan penegakan sanksi, memperkuat pengawasan yudisial yang transparan dan tidak berpihak, serta mengakomodasi partisipasi masyarakat sipil secara sistemik.

Penguatan sistem ini tidak hanya memastikan kepatuhan Polri terhadap norma hukum dan etika, tetapi juga memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sebagai pilar penegakan hukum yang demokratis dan berkeadilan. Dengan demikian, revisi UU Polri harus dilandasi prinsip *checks and balances* yang tegas, akuntabilitas tinggi, dan transparansi menyeluruh demi terwujudnya negara hukum yang sehat dan berkeadilan.

D. Urgensi Revisi dan Perlindungan Demokrasi

Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri harus dirumuskan dengan prinsip keseimbangan yang tepat antara kebutuhan untuk memperkuat kewenangan institusi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta perlindungan hak-hak demokratis warga negara. Undang-undang ini bukan hanya berfungsi sebagai dasar hukum operasional Polri, tetapi juga sebagai instrumen pengatur yang menjamin bahwa kewenangan yang diberikan tidak melanggar prinsip-prinsip negara hukum, hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi.

Konteks demokrasi yang dinamis di Indonesia menuntut regulasi yang adaptif, responsif terhadap perkembangan sosial-politik dan teknologi, serta menjamin mekanisme kontrol yang efektif untuk mencegah otoritarianisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, reformulasi regulasi harus menjadi instrumen yang memadukan urgensi revisi dengan

perlindungan demokrasi secara seimbang dan komprehensif.²⁰

1. Reformulasi Kewenangan Polri dengan Batasan Legal yang Tegas

Urgensi revisi UU Polri terutama terlihat dari kebutuhan memperjelas dan membatasi kewenangan Polri agar tidak terjadi *overreach* yang dapat membahayakan hak-hak sipil dan kebebasan berekspresi. Regulasi baru harus mengandung ketentuan batasan kewenangan yang jelas, eksplisit, dan terukur, sesuai prinsip *lex certa* dalam hukum pidana dan administrasi negara, sehingga aparat Polri hanya menjalankan fungsi yang legal dan proporsional.

Misalnya, kewenangan dalam pengawasan ruang siber dan penyadapan harus diatur dengan mekanisme izin yang ketat dan pengawasan independen, dengan penegasan bahwa setiap tindakan pengawasan harus berlandaskan asas *due process* dan memenuhi standar hak asasi manusia. Regulasi juga harus mengatur larangan tegas terhadap tindakan-tindakan sewenang-wenang yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

2. Penguatan Mekanisme Pengawasan dan Akuntabilitas yang Independen

Reformulasi regulasi harus menitikberatkan pada penguatan lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), Ombudsman, dan lembaga pengawas HAM. Kewenangan lembaga-lembaga ini perlu diperluas untuk melakukan investigasi independen, penegakan kode etik, dan pemberian rekomendasi sanksi yang mengikat bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran.

Pengawasan internal Polri juga harus direformasi agar lebih transparan dan akuntabel dengan memisahkan fungsi pengawasan dari struktur komando operasional, sehingga mengurangi potensi konflik kepentingan. Integrasi teknologi informasi untuk pengawasan dan pelaporan secara real-time dapat menjadi inovasi yang mendukung transparansi dan efektivitas pengawasan.

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Partisipasi Publik dalam Regulasi Polri

Reformulasi UU Polri harus menegaskan komitmen institusi kepolisian dalam menghormati dan melindungi HAM sebagai bagian dari tugas dan fungsi kepolisian dalam negara demokrasi. Hal ini perlu diwujudkan melalui pengaturan standar operasional prosedur yang

²⁰ Hartanto, Hartanto. "FENOMENA PENERAPAN HUKUM PIDANA MODERN TAHUN 2026." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 16.2 (2024): 58.

jelas dalam pelaksanaan tugas kepolisian, termasuk dalam penyidikan, penindakan di lapangan, dan pengawasan ruang digital.

Selain itu, partisipasi publik harus dijadikan aspek sentral dalam proses pengawasan dan perumusan kebijakan kepolisian. Regulasi harus membuka ruang bagi masyarakat sipil, media, dan lembaga independen untuk berkontribusi secara aktif dalam evaluasi dan pengawasan kinerja Polri, serta menjamin perlindungan bagi pelapor pelanggaran (*whistleblower*) dari tindakan represif.²¹

4. Reformasi Sumber Daya Manusia dan Budaya Organisasi Polri

Revisi UU Polri tidak hanya terbatas pada aspek kewenangan dan pengawasan, tetapi juga harus mengakomodasi kebutuhan pengembangan sumber daya manusia (SDM) Polri secara komprehensif. Regulasi harus mengatur standar kompetensi, etika profesi, pelatihan, dan kesejahteraan anggota Polri untuk mendukung profesionalisme dan integritas.

Budaya organisasi yang humanis, transparan, dan demokratis perlu dikembangkan sebagai bagian dari reformasi institusional, sehingga Polri dapat menjalankan fungsi sebagai pelindung dan pelayan masyarakat dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan HAM.

Reformulasi regulasi dalam revisi UU Polri harus menyeimbangkan kebutuhan untuk memperkuat kewenangan institusi kepolisian dengan perlindungan hak-hak demokratis masyarakat. Regulasi yang ideal adalah yang mampu menempatkan Polri sebagai lembaga yang efektif dalam penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan, namun tetap tunduk pada mekanisme pengawasan yang ketat dan akuntabel.

Hal ini menuntut pendekatan hukum yang berlandaskan prinsip *rule of law*, penghormatan HAM, dan demokrasi partisipatif dalam setiap pasal revisi. Dengan demikian, revisi UU Polri dapat menjadi instrumen hukum yang responsif terhadap tantangan kontemporer dan sekaligus menjamin keberlanjutan demokrasi serta kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian di Indonesia.

A. Saran

Revisi Undang-Undang Kepolisian harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik dan

²¹ Chandranegara, Ibnu Sina. "Diferensiasi Fungsional Kejaksaan dan Kepolisian dalam Integrated Criminal Justice System (ICJS)." *National Multidisciplinary Sciences* 4.3 (2025): 4.

partisipatif, mengedepankan prinsip checks and balances serta perlindungan hak asasi manusia. Penguatan mekanisme pengawasan eksternal seperti Kopolnas dan Ombudsman wajib menjadi prioritas untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, disertai pembatasan kewenangan Polri agar tidak melampaui koridor hukum yang ada. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembenahan budaya organisasi Polri perlu dijadikan landasan regulasi guna memastikan profesionalisme dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya sebagai institusi negara yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Kajian terhadap revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa kebutuhan untuk memperbaharui regulasi tersebut merupakan hal yang sangat mendesak. Dinamika tugas dan kewenangan Polri yang semakin kompleks menuntut adanya penyempurnaan norma hukum agar kewenangan yang diberikan dapat dijalankan secara efektif, profesional, dan tetap dalam kerangka negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Tanpa revisi yang tepat, terdapat risiko terjadinya tumpang tindih kewenangan, penyalahgunaan wewenang, dan potensi pelanggaran hak asasi manusia yang dapat merusak legitimasi institusi kepolisian.

Analisis terhadap draft revisi UU Polri menunjukkan potensi penyalahgunaan kewenangan, khususnya terkait pasal-pasal yang memberikan kewenangan luas dalam pengawasan PPNS dan ruang siber. Kewenangan yang tidak dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang ketat membuka peluang praktik otoritarianisme dalam tugas penegakan hukum. Oleh karena itu, penting untuk memperjelas dan membatasi kewenangan Polri agar tetap berada dalam koridor hukum yang ketat serta berorientasi pada perlindungan hak-hak demokratis masyarakat.

Dalam hal pengawasan dan akuntabilitas, hasil kajian memperlihatkan bahwa penguatan lembaga pengawas eksternal seperti Kopolnas dan Ombudsman sangat diperlukan. Mekanisme pengawasan internal yang selama ini masih terjebak dalam struktur komando Polri perlu direformasi agar lebih independen dan transparan. Hal ini mutlak agar dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjaga integritas institusi Polri, sekaligus meningkatkan

kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Kajian ini juga menekankan pentingnya memperhatikan aspek sumber daya manusia dan budaya organisasi Polri dalam revisi undang-undang. Profesionalisme, etika, dan pemahaman terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia harus menjadi bagian integral dari regulasi yang baru. Dengan demikian, Polri tidak hanya berfungsi sebagai aparat penegak hukum yang kuat, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat yang humanis dan demokratis.

Secara keseluruhan, revisi UU Polri harus dirumuskan secara holistik dengan prinsip keseimbangan antara pemberian kewenangan yang memadai dan penguatan mekanisme pengawasan serta perlindungan demokrasi. Regulasi yang responsif dan partisipatif akan mampu menjawab tantangan kontemporer sekaligus menjaga kepercayaan publik, sehingga Polri dapat menjalankan peran strategisnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban dengan tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani Purwati, S. H., et al. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Aritonang, Damos Christian, et al. "Penyelidikan Dan Penyidikan Menggunakan Teknik Interogasi Rekaman Audio Visual Dalam Pemberkasan Perkara Tindak Pidana Pada Polrestabes Medan: Research And Investigation Using Audiovisual Recording Techniques In Conclusion Of Criminal Procedures At Polrestabes Medan." *Res Nullius Law Journal* 4.1 2022.
- Chandranegara, Ibnu Sina. "Diferensiasi Fungsional Kejaksaan dan Kepolisian dalam Integrated Criminal Justice System (ICJS)." *National Multidisciplinary Sciences* 4.3 2025.
- Ferryanto, Justitia, et al. "Komersialisasi Data dalam Politik Hukum Keamanan Siber." *Barelang Journal of Legal Studies* 2.1 2024.
- Firdausi, Zahidah Dina, and Yusa Djuyandi. "Hubungan politik, polisi dan militer terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia pada era reformasi." *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 3.1 2024.

- FRANCISCA CHRISTY ROSANA, "Revisi UU Polri, Peneliti BRIN Soroti Potensi Kecemburuan di Internal Polisi" Tempo di akses dari <https://www.tempo.co/politik/revisi-uu-polri-peneliti-brin-soroti-potensi-kecemburuan-di-internal-polisi-58037> pada tanggal 27 Mei 2025.
- Hartanto, Hartanto. "FENOMENA PENERAPAN HUKUM PIDANA MODERN TAHUN 2026." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 16.2 2024.
- Koto, Zulkarnein. "Rungkad Hakekat Penuntutan Dalam Penjelasan Pasal 132 Uu Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Kuhp Baru) Dan Kegagalan Penyidik/ Penyidik Pembantu Polri." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 18.1 2024.
- Mahendra, Aji Bayu, et al. "Implikasi Kebijakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi Terhadap Hak Asasi Manusia." *Soedirman Law Review* 4.4 2022.
- Pangaribuan, Aristo. "Dinamika Kebijakan Ganja Dalam Politik Hukum Global dan Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54.1 2024.
- Rio Saputra, S. H., et al. *Reformasi Hukum Acara Pidana: Menyongsong KUHAP Baru*. Tasikmalaya: Langgam Pustaka, 2025.
- Rusmana, I. Putu Edi. "Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Online." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 10.2 2024.
- Santoso, Irfan, et al. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam UU ITE Pasca Berlakunya Pedoman Implementasi Pasal-Pasal Tertentu UU ITE." *Locus Journal of Academic Literature Review* 3.4 2024.
- Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press, 2023.
- Winerdi, Yos, Hedwig Adianto Mau, and Kresna Menon. "Kepastian Hukum Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Rangka Upaya Meningkatkan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4.12 2025.
- Zulfikar, Faisal Mufti, Andina Mustika Ayu, and Pradono Budi Saputro. "Efektivitas Implementasi Kebijakan Anti Pendanaan Terorisme Di Indonesia Dalam Mengurangi Kasus Terorisme Transnasional." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar* 3.1 2024.